



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Adapun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal yang mendasari kebutuhan untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini ialah adanya kebutuhan hukum mengenai batasan usia masa dinas prajurit TNI dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PUU-XIV/2016. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada pokoknya dijelaskan bahwa ketentuan mengenai batasan usia suatu jabatan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari para pembentuk undang-undang. Putusan tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 53 UU TNI. Selain itu, terdapat juga kebutuhan yang nyata, penting, dan mendesak untuk mengubah ketentuan Pasal 47 mengenai peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain sesuai permintaan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini disusun melalui pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelisik peraturan perundang-undangan yang relevan, dan berbagai dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dan memberikan kontribusinya dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat memberikan rahmat

dan karunia-Nya agar Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Jakarta, ... Mei 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
A. Kajian Teoritis.....	14
B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip	16
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi	17
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	18
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	20
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	20
B. Ketetapan MPR.....	21
C. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.....	22
D. Putusan Mahkamah Konstitusi	22
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	24
A. Landasan Filosofis	24
B. Landasan Sosiologis	24
C. Landasan Yuridis.....	24
BAB V JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	26
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	26
B. Materi Muatan Rancangan Undang-Undang	26

BAB VI PENUTUP	27
A. Simpulan.....	27
B. Saran.....	27

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Di dalam Negara Indonesia, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan kedaulatan sebagaimana dimaksud di atas, diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdapat tujuan dibentuknya Negara Indonesia, yaitu:

"...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Berdasarkan tujuan pembentukan Negara Indonesia tersebut, dibentuklah Pemerintah Negara Indonesia yang:

"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Pemerintah Negara Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut, berdasarkan kepada:

"Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pemerintah Negara Indonesia yang berdaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945,

menyelenggarakan pemerintahan negara melalui lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara itu, merupakan representasi dari cabang-cabang kekuasaan negara di bidang legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Masing-masing lembaga negara menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan pertahanan negara, Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Adanya ketentuan ini, dilatarbelakangi oleh pengalaman sejarah Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Salah satu faktor penting dalam perebutan dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia terletak pada bersatu padunya kekuatan rakyat dengan militer. Keterpaduan ini dirumuskan dalam sebuah sistem yang dinamakan sistem pertahanan rakyat semesta yang dikenal hingga sekarang. Sistem tersebut melibatkan seluruh rakyat, wilayah, dan sumber daya nasional secara aktif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Terkait dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, ada 3 (tiga) aspek yang terkait dengan masalah pertahanan negara, yaitu: keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan negara.

Ketentuan mengenai TNI lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Sebelum dibentuk UU TNI, ketentuan mengenai TNI diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR

Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam UU TNI diatur mengenai peran TNI selain melakukan pertahanan negara. Pasal 47 ayat (2) UU TNI mengatur bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, sekretaris militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, *search and rescue (sar)* nasional, narkotika nasional, dan mahkamah agung. Adanya ketentuan Pasal 47 ayat (2) tersebut memungkinkan TNI bertugas pada jabatan-jabatan sipil di kementerian/lembaga negara dimaksud.

Penempatan prajurit aktif TNI di kementerian/lembaga negara bukanlah bentuk pelaksanaan dwi fungsi TNI. Sebab, hal ini berbeda dengan pelaksanaan dwi fungsi ABRI pada masa lalu. Pada pelaksanaan dwi fungsi ABRI, prajurit aktif dapat terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis. Bahkan, ABRI mendapat tempat khusus pada lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat. Hal ini ditandai dengan adanya Fraksi ABRI di lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat. Adapun penempatan prajurit aktif TNI di kementerian/lembaga negara saat ini sebatas penempatan tugas profesional atau memenuhi kebutuhan atas keahlian tertentu yang sangat diperlukan oleh kementerian/lembaga negara dimaksud.

Penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga negara dalam praktiknya tidak sebatas kementerian/lembaga negara yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI saja. Seiring dengan adanya kebutuhan sumber daya manusia yang menguasai keahlian di bidang tertentu, saat ini beberapa prajurit aktif TNI dapat juga diperbantukan pada kementerian/lembaga lain yang membutuhkan keahliannya. Sebut saja antara lain misalkan pada: kementerian kelautan dan perikanan, staf kepresidenan, badan nasional penanggulangan terorisme, badan nasional penanggulangan bencana, badan nasional pengelolaan

perbatasan, kejaksaan agung, serta kementerian/lembaga lain sesuai dengan kebijakan Presiden.

Kebutuhan penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain dalam perkembangannya terus bertambah. TNI memiliki banyak sumber daya manusianya sedangkan kementerian/lembaga justru mempunyai keterbatasan sumber daya manusianya. Kondisi ini harus diatasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Untuk itu, perubahan Pasal 47 ayat (2) UU TNI merupakan suatu keniscayaan.

Berkaitan dengan usia pensiun prajurit TNI, berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU TNI diatur bahwa masa dinas prajurit TNI sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Batasan usia tersebut pada tahun 2004 tentu sangat relevan, namun jika dibandingkan dengan kondisi aturan saat ini, ketentuan tersebut sudah saatnya ditinjau ulang. Apalagi aturan batasan usia tersebut tidak sinkron dengan aturan batasan usia bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Di samping itu, faktor usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini juga terus bertambah. Dengan demikian, ketentuan batasan usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama sudah saatnya untuk diperbaiki. Hal ini dimaksudkan agar potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh TNI dapat terus terberdayakan dan teroptimalkan.

Perubahan batasan usia pensiun bagi prajurit TNI selain untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada juga untuk membantu meringankan beban kebutuhan keluarga prajurit TNI, termasuk kebutuhan keluarga atas tempat tinggal, jaminan kesehatan, dan juga pendidikan bagi anak-anak prajurit TNI. Untuk itu, perubahan Pasal 53 UU TNI merupakan suatu keniscayaan.

UU TNI pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Di dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021, antara lain diuraikan mengenai batas usia pensiun prajurit TNI, hal itu merupakan *"kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislatif review."* Lebih lanjut di dalam putusan tersebut diuraikan bahwa *"Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945."* Oleh sebab itu, adanya perbedaan pada batasan usia pensiun antara TNI dan POLRI merupakan suatu bentuk ketidakadilan hukum.

Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) terkait batasan usia prajurit TNI dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021, sinkron dengan Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 tersebut juga antara lain diuraikan mengenai batasan usia pensiun. Dengan demikian, hal-hal yang terkait dengan batasan usia pensiun dapat dipahami sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang ditentukan oleh para pembentuk undang-undang.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan landasan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tengara Nasional Indonesia, maka dirumuskan identifikasi masalah yakni meliputi:

1. Bagaimana implementasi dan evaluasi dari adanya keterlibatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga

negara serta pengaturan terkait batasan usia pensiun bagi prajurit TNI dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*)?

2. Bagaimana perkembangan pengaturan keterlibatan prajurit aktif TNI pada Kementerian/lembaga negara dan batasan usia pensiun prajurit TNI saat ini serta kebijakan dalam menyikapi perkembangan tersebut?
3. Bagaimana teori dan praktik terkait pengaturan keterlibatan prajurit aktif TNI pada Kementerian/lembaga negara serta batasan usia pensiun prajurit TNI?
4. Bagaimana evaluasi dan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia?
5. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia?
6. Apakah sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Merujuk dan sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan mengevaluasi keterlibatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga negara serta pengaturan terkait batasan usia pensiun bagi prajurit TNI dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).
2. Guna mengetahui perkembangan pengaturan keterlibatan prajurit aktif TNI pada Kementerian/lembaga negara dan

batasan usia pensiun prajurit TNI saat ini serta kebijakan dalam menyikapi perkembangan tersebut.

3. Guna mengetahui teori dan praktik terkait pengaturan keterlibatan prajurit aktif TNI pada Kementerian/lembaga negara serta batasan usia pensiun prajurit TNI.
4. Guna mengetahui hasil evaluasi dan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
5. Guna mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
6. Guna mengetahui sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Selanjutnya, Naskah Akademik ini akan berguna untuk menjadi acuan/rujukan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang mana mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai usaha untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dari penelitian ini. Berdasarkan metode yang dipilih, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia dimaksud. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa TNI merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan TNI dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan

warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan delegasi ini terbentuklah UU TNI.

Reformasi yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tugas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap Tentara Nasional Indonesia, antara lain adanya pemisahan TNI dan Polri, yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing dari kedua lembaga tersebut. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, sekaligus menjadi referensi yuridis dalam mengembangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang TNI.

Pasca reformasi, TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju, baik internasional maupun nasional serta kebutuhan pemerintahan maka UU TNI perlu dilakukan penyesuaian, khususnya terkait peran prajurit TNI pada Kementerian/lembaga negara serta batasan usia masa dinas prajurit TNI. Oleh karena itu, UU TNI perlu diubah beberapa materi muatannya dengan undang-undang yang baru.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Norma

Adapun secara pokok, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini berpedoman dan merujuk pada asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selain itu, pada undang-undang dimaksud telah ditentukan pula bahwasannya materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. *bhineka tunggal ika*;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dikarenakan materi muatan ini terkait peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga negara serta batasan usia masa dinas prajurit TNI maka asas-asas/prinsip-prinsip yang terkait dengan materi muatan tersebut juga turut menjadi dasar dalam penyusunan Naskah Akademik ini.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi

Berdasarkan uraian di atas, terdapat 2 (dua) obyek kajian dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Kedua obyek kajian itu, yaitu: peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain serta batasan usia masa dinas prajurit TNI. Terkait dengan peran prajurit TNI pada kementerian/lembaga lain, selama ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Prajurit aktif TNI dapat diperbantukan pada: kementerian koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, *search and rescue* (SAR) nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung. Selain itu, beberapa prajurit aktif TNI antara lain juga dapat diperbantukan pada kementerian kelautan dan perikanan, staf kepresidenan, badan nasional penanggulangan terorisme, badan nasional penanggulangan bencana, badan nasional pengelolaan perbatasan, Kejaksaan Agung, serta kementerian/lembaga lainnya atas kebijakan Presiden. Presiden selaku kepala pemerintahan dan panglima tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara berwenang menempatkan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain yang memerlukan guna melaksanakan tugas pemerintahan secara optimal.

Terkait dengan batasan usia masa dinas prajurit aktif TNI paling tinggi usia 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama, batasan usia tersebut sudah tidak relevan lagi. Apalagi jika hal ini dibandingkan dengan batasan usia bagi anggota Polri dan juga pegawai ASN. Batasan usia masa dinas prajurit TNI perlu diubah dan diperpanjang demi optimalisasi sumber daya manusia yang ada di institusi TNI, memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga prajurit TNI, serta memberikan keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada para prajurit TNI.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam RUU terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Implikasi penerapan sistem baru terkait peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain memberikan dampak positif kepada TNI dan juga kementerian/lembaga lain. TNI dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Sedangkan kementerian/lembaga lain dapat memanfaatkan prajurit aktif TNI yang memiliki keahlian khusus untuk ditempatkan pada posisi tertentu di kementerian/lembaga lain. Hal ini tentu meringankan beban kementerian/lembaga lain.

Penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain sudah dilakukan atas kebijakan Presiden. Saat ini yang diperlukan adalah menguatkan dasar hukumnya di dalam UU TNI.

Penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain memberikan dampak positif bagi Pemerintah dan juga masyarakat. Publik harus diberikan pemahaman bahwa keterlibatan prajurit aktif TNI tersebut bukan bagian dari pelaksanaan dwi fungsi TNI. Sebab TNI tidak terlibat dalam politik praktis. Keterlibatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain dimaksudkan hanya untuk membantu kementerian/lembaga lain berdasarkan kebutuhan dan profesionalitas keahlian yang dimiliki oleh seorang prajurit aktif TNI. Jadi penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain selain atas permintaan juga dalam rangka meringankan beban kebutuhan sumber daya manusia di kementerian/lembaga lain. Kebijakan ini pada aspek beban keuangan negara juga dapat meringkankan beban TNI. Di samping itu, dengan adanya distribusi potensi sumber daya manusia dari TNI kepada kementerian/lembaga lain, TNI secara internal juga dapat menata organisasinya secara optimal.

Implikasi penerapan sistem baru terkait perubahan dan perpanjangan batasan usia masa dinas prajurit TNI berdampak

pada penambahan beban keuangan negara. Untuk itu perlu diantisipasi secara bijak akibat penambahan beban keuangan negara dimaksud. Sebelum disahkan, pembentuk undang-undang harus cermat menelaah dan mensimulasikan segala kemungkinan dari implikasi penerapan sistem baru dimaksud. Termasuk mempertimbangkan aspek kepangkatan dan beban kerja yang dimiliki oleh prajurit aktif TNI.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pasal 20

Di dalam Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Meskipun kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR, namun setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apabila rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Demikian ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan Pasal 20 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Adanya ketentuan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang telah bergeser dari Presiden kepada DPR. Di dalam penyusunan sebuah rancangan undang-undang, ketentuan Pasal 20 selalu disandingkan dengan ketentuan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 pada dasar hukum mengingat. Adanya ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 pada bagian ketentuan mengingat sebuah rancangan undang-undang, hal ini menunjukkan bahwa rancangan undang-undang dimaksud merupakan rancangan undang-undang yang usulannya berasal dari DPR. Sebaliknya jika pada dasar hukum mengingat sebuah rancangan undang-undang terdapat ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, selain Pasal 20 dan Pasal 21, hal ini menunjukkan bahwa rancangan undang-undang dimaksud berasal dari usul Presiden.

2. Pasal 21

Ketentuan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai hak anggota DPR dalam mengajukan usul rancangan undang-undang. Hak keanggotaan DPR dimaksud merupakan hak konstitusional. Hak konstitusional dimaksud dapat dilaksanakan dan juga tidak dilaksanakan sesuai dengan kehendak anggota DPR yang bersangkutan.

3. Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)

Ketentuan pasal dan ayat ini mengatur mengenai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dianut oleh Indonesia. Di dalam sistem tersebut, anatar diatur bahwa TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal-hal yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara, termasuk susunan dan kedudukan TNI diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan materi muatan delegasi yang harus diatur dengan UU TNI, termasuk ketentuan mengenai keterlibatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain serta penambahan usia masa dinas prajurit TNI.

B. Ketetapan MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketetapan MPR tersebut meskipun sudah ditindaklanjuti oleh UU TNI menjadi kerangka acuan bagi pembentuk undang-undang dalam mengubah dan menyempurnakan materi muatan UU TNI.

C. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) saat ini telah berlaku lebih kurang 20 (dua puluh) tahun. Tentu selama berlaku, ada beberapa ketentuan atau materi muatan yang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang ada. Salah satunya, terkait peran prajurit aktif TNI pada Kementerian/lembaga lain serta batasan usia prajurit TNI.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

UU TNI pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, antara lain diuraikan mengenai batas usia pensiun prajurit TNI, hal itu merupakan "*kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislatif review.*" Lebih lanjut di dalam putusan tersebut diuraikan bahwa "*Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.*" Oleh sebab itu, adanya perbedaan pada batasan usia pensiun antara TNI dan POLRI merupakan suatu bentuk ketidakadilan hukum.

Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) terkait batasan usia prajurit TNI dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021, sinkron dengan Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 tersebut juga antara lain diuraikan mengenai batasan usia pensiun. Dengan demikian,

hal-hal yang terkait dengan batasan usia pensiun dapat dipahami sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang ditentukan oleh para pembentuk undang-undang.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Tujuan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mencapai itu, negara harus mampu melindungi rakyat dan wilayahnya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di dalam sistem tersebut, kedudukan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI dan rakyat terus manunggal dalam menjaga tegaknya NKRI. TNI dan rakyat bersama-sama membantu pemerintah dalam membangun dan mengatasi berbagai masalah yang ada untuk terwujudnya tujuan yang dicita-citakan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

TNI sebagai institusi utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, selain Polri, mempunyai banyak sumber daya manusia yang profesional, berdisiplin, dan memiliki keahlian tertentu. Logis jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dimanfaatkan dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara melalui kementerian/lembaga lain yang diperlukan. Untuk itu, prajurit aktif TNI juga perlu dipertimbangkan perpanjangan masa dinasny agar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk itu, UU TNI perlu disesuaikan dan disempurnakan.

C. Landasan Yuridis

UU TNI sudah berlaku lebih kurang 20 (dua puluh) tahun. Selama masa berlakunya tersebut, ada berbagai dinamika pengaturan dan perubahan kebijakan yang terjadi. Meskipun

secara umum, UU TNI masih cukup adaptif. Namun beberapa ketentuan seperti peran prajurit aktif TNI dan batasan usia prajurit TNI perlu disesuaikan dengan memperhatikan berbagai kebutuhan hukum yang ada.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan perubahan UU TNI terbatas pada peran prajurit aktif TNI pada kementerian/ lembaga lain sesuai kebutuhan institusi dimaksud dan kebijakan Presiden. Di samping itu, perubahan UU TNI juga mengatur mengenai batasan usia masa dinas bagi prajurit TNI sesuai dengan kebutuhan dan mensikronkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, baik ketentuan yang mengatur mengenai anggota Polri maupun pegawai ASN.

B. Materi Muatan RUU

Materi muatan RUU memuat materi perubahan dalam Pasal 47 dan Pasal 53 UU TNI. Di samping itu, dimuat juga ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan atas UU TNI ini oleh DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi. Rumusan materi muatan perubahan Pasal 47, Pasal 53, dan tugas pemantauan dan peninjauan UU TNI sebagaimana dimuat dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU TNI.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan hukum untuk mengubah ketentuan Pasal 47 terkait peran prajurit aktif TNI pada kementerian/ lembaga lain sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, perlu diubah ketentuan dalam Pasal 53 terkait batasan usia masa dinas prajurit TNI sesuai dengan kepangkatan dan beban kerjanya.
2. Adanya kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan serta penataan organisasi TNI, utamanya untuk segera melakukan perbaikan terkait ketentuan mengenai peran prajurit aktif TNI dan batasan usia masa dinas prajurit TNI.
3. Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 47 dan Pasal 53 dalam UU TNI.

B. Saran

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dan memberi jaminan kepastian hukum kepada prajurit aktif TNI dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam UU TNI. Atas hal itu, maka perlu segera dilakukan perubahan atas Pasal 47 dan Pasal 53 UU TNI sehingga memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan peran TNI yang lebih optimal dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pertahanan. *Buku Strategi Pertahanan Negara*. 2008.
- Fred Schreier. "Pertahanan Total: Konsep Dan Praktek Di Negara-Negara Eropa dalam Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed). *Pertahanan Semesta dan Wajib Militer*. Jakarta: Lesperssi & DCAF. 2008.
- George Usher. *Dictionary of British Military History*, 2nd edition. London: A&C Black Publisher, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta; Konstitusi Press, 2006.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
- R. Soebijono. *Wadajib Militer*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Robert Lowry. *The Armed Forces of Indonesia*. NSW: Allen & Unwin Pty Ltd. 1996.
- Salim Said. *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Politik Militer Indonesia 1958-2000*. Jakarta: Aksara Karunia. 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.